



HK.04.01/290

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 218 /M/PPN/08/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 005/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN
DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi eselon I dan pergantian pejabat eselon I Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada Bagian Anggaran 69 maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 005/M.PPN/01/2005 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIPP, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), Pejabat Pengeluaran Anggaran, Bendahara Pengeluaran Anggaran Pada Bagian Anggaran 69 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang- ...


3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 005/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005.**

- PERTAMA : Merubah spesimen tanda tangan dan paraf Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai Pejabat Penandatangan DIPP/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 005/M.PPN/01/2005.
- KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,





DR. SRI MULYANI INDRAWATI


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
5. Inspektur Utama
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 218 /M.PPN /08/2005
TANGGAL 12 AGUSTUS 2005

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN DIPP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MATA ANGGARAN 69
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Ir. Syahrial Loetan, MCP Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI